



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurul Lisnawati binti Syukri, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 02 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Meunasah, Gampong Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh sebagai Penggugat;  
melawan

Abdul Manap bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Sei Baharu, 10 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Meunasah, Gampong Jambo Timu, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 April 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang miskin / tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 78/15/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Jambo Timo, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, oleh karenanya Penggugat mohon diberi izin untuk dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/31/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Gampong Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Kemudian Tergugat ke luar dari rumah orangtua Penggugat sejak bulan Desember 2023, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 4 (empat) bulan;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 **Siska Nabila**, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2014, umur 9 (sembilan) tahun;

4.2 **Putri Riskiya**, lahir di Lhokseumawe, tanggal 24 November 2019, umur 4 (empat) tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 1 (satu) bulan, karena sejak bulan November 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Orangtua Penggugat;
- Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup kepada keluarga;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Anak-anak;
- sejak bulan Oktober 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: **Siska Nabila** dan **Putri Riskiya**, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) dua (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa selanjutnya dikarenakan 2 (dua) orang anak kandung antara Penggugat dengan Tergugat yaitu **Siska Nabila** dan **Putri Riskiya** dibawah umur dan nantinya akan menempuh masa pendidikan sehingga membutuhkan banyak biaya, baik biaya hidup, pendidikan dan kesehatan, maka sudah selayaknya dan patut berdasarkan hukum apabila Tergugat

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayah kandung dibebankan biaya nafkah bagi seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan kewajiban bagi Tergugat;

11. Bahwa untuk itu Penggugat memohon untuk ditetapkan nafkah anak terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

13. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Berdasarkan alasan cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Abdul Manap bin Ibrahim**) kepada Penggugat (**Nurul Lisnawati binti Syukri**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: **Siska Nabila**, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2014, dan **Putri Riskiya**, lahir di Lhokseumawe, tanggal 24 November 2019 berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat dengan penambahan 10% persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Lsm



**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan menurut berita acara pemanggilan Tergugat tidak berada di tempat alamat yang ditunjuk Penggugat sehingga panggilan tidak sah dan patut, persidangan tidak dapat dilanjutkan, Penggugat tidak mampu memberikan alamat pasti Tergugat;

Bahwa Penggugat mencabut perkaranya untuk mencari alamat pasti Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Tergugat tidak dapat dipanggil ke alamat pasti Tergugat sehingga Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 08 Mei 2024 Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Lsm biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara nomor 109/Pdt.G/2024/Ms.Lsm;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

*Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Lsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zulfar  
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sabri, S.H.

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)